PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
NO: 01/KEP/PANWASCAM/AS/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
SE- KECAMATAN AMFOANG SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN

Menimbang : a. Bahawa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Tentang Penetapan Anggota Pengawas Lapangan Kecamatan Amfoang Selatan

Mengingat : 1. Undang-undang No.10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kecamatan Amfoang Selatan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum PERTAMA, masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan Se- Kecamatan Amfoang Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016; Undang-undang Nomor 7 tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan ini berlaku sejak saat Pengucapan Sumpa/Janji sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Disampaikan Kepada:

1. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
2. PPK Amfoang Selatan;
3. Camat Amfoang Selatan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lelogama.
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
KETUA

YAFED BILEAM BAI'OEF,S.TP.

:

LAMPIRAN: **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
NOMOR : 01/KEP/PANWASCAM/AS/2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
SE-KECAMATAN AMFOANG SELATAN

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA PPL
1.	LELOBOKO	GUSTAF MAFEFA,S.Pd.
2.	OH'AEM 2	DAUD BAIMETAN
3.	FATUMETAN	FIDEL M. TAMOES
4.	OELBANU	MARTHINUS SABNENO
5.	FATUSUKI	IBRAHIM TANESIB
6.	LELOGAMA	CHARMI Y. I. NAKMOFA
7.	OH'AEM 1	ADNAN MESAK TUAUNI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
KETUA

TTD

YAFED BILEAM BAI'OEF,S.TP.